

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris Islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pdt.G/2019/Pn.PDG hakim mempertimbangkan terkait adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pihak ketiga yang dalam hal ini bukan penerima waris sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan melakukan pencermatan pada Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 serta Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 jika dikaitkan dengan Putusan No.41/Pdt.G/2019/Pn.Pdg dapat diketahui bahwasanya salah satu pihak yang ditarik sebagai para pihak dalam hal ini tergugat adalah seorang notaris yang merupakan pihak ketiga selaku subjek hukum lain selain ahli waris sehingga berdasarkan syarat yang dikemukakan dalam Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 dan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 terkait dengan sengketa hak milik bersegi waris terpenuhi yakni terdapat subjek hukum lain selain ahli waris yang ditarik sebagai salah satu pihak. Dengan demikian, sengketa jenis ini termasuk yurisdiksi absolut Peradilan Umum, sehingga gugatan mengenai sengketa hak milik bersegi waris diajukan ke Pengadilan Negeri.

2. Dengan berwenangnya Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa waris dalam hal ini dikenal istilah sengketa hak milik bersegi waris maka akibat Hukum putusan Pengadilan Negeri yang memutus sengketa waris Islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum dalam hal ini berdasarkan perkara nomor: 41/Pdt.G/2019/Pn.Pdg berdasarkan sudut pandang putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut menjadi putusan pasti atau tetap dan putusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak. Pada putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Padang tersebut harus dihormati oleh kedua belah pihak dan putusan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Tidak diaturnya secara jelas mengenai ketentuan penyelesaian sengketa waris bagi orang beragama Islam dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa waris Islam. Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum ataupun para pihak dalam hal ini masyarakat yang beragama Islam dalam rangka memberikan kepastian hukum, yaitu :

1. Bagi masyarakat yang beragama Islam diharapkan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan dimintakan penyelesaian kepada lembaga peradilan yang berwenang dalam hal ini yakni Peradilan Agama dan apabila masih ada masyarakat yang beragama Islam mengajukan perkara seputar waris atau perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama di Pengadilan Negeri diharapkan bagi majelis hakim yang memeriksa dan

memutus perkara tersebut menyatakan diri tidak berwenang demi menjaga kewibaaan dan kemandirian antar lembaga peradilan di Indonesia.

2. Dalam menangani kasus serupa terkait dengan sengketa waris Islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum, Pemerintah diharapkan segera menambahkan penjelasan di dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya pada Pasal 50 ayat 2 mengenai penyelesaian sengketa waris islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan pengadilan agama guna ada keserasian dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum waris bagi orang Islam di Indonesia sehingga terkait waris, wasiat, dan sengketa lain yang termasuk kewenangan pengadilan agama sekalipun perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan agama. Serta perlunya kajian lebih mendalam berkaitan dengan kompetensi absolut dari perkara kewarisan khususnya yang telah melibatkan pihak ketiga. Hal ini penting untuk dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kewarisan.

